

PENGARUH BEBAN PAJAK, MEKANISME BONUS DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*

Winona Maharani Syach¹, Ahmad Aulia Dalimunthe², Anggiat Situngkir, S.E., Ak., M.Si.³
 Akuntansi Keuangan Publik^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
 winonamaharani@students.polmed.ac.id¹, ahmaddalimunthe@students.polmed.ac.id²,
 anggiatsitungkir@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh beban pajak, mekanisme bonus dan kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016 – 2020. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdiri dari Sektor Industri Dasar dan Kimia, Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang mencakup 217 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Terdapat 16 sample yang digunakan sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi dalam melakukan praktik *transfer pricing*, sementara mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan praktik *transfer pricing*, selanjutnya kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Kata Kunci : *Transfer Pricing*, Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat serta diikuti dengan kemajuan teknologi membuat seluruh dunia dapat terhubung dengan mudah. Hal ini mendorong berkembangnya perusahaan multinasional dalam menempatkan usaha mereka diberbagai negara (Tiwa *dkk*, 2017). Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu negara, melainkan di beberapa negara. Pada perusahaan multinasional terjadi transaksi penjualan barang antar perusahaan yang berelasi atau memiliki hubungan istimewa. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara akan sulit untuk menentukan harga atas transaksi penjualan antar perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan sebuah kegiatan *transfer pricing* untuk menentukan harga atas transaksi-transaksi tersebut (Ayshinta *dkk*, 2019). *Transfer pricing* merupakan sebuah rekayasa dalam memanipulasi harga secara sistematis dengan tujuan untuk mengurangi laba perusahaan, yang membuat seolah-olah perusahaan rugi, dengan tujuan untuk menghindari pajak di suatu negara (Ayshinta *dkk*, 2019).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai masalah praktik *transfer pricing* yang berhubungan dengan perpajakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menghitung kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) perhitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics* merilis bahwa kasus *transfer pricing* setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kasus baru sengketa *transfer pricing* adalah sebanyak 11% pada tahun 2019. Dan pada 2020, meski dalam keadaan pandemi, jumlah kasus baru masih tetap sangat tinggi. Terdapat sebanyak 2.508 kasus sengketa *transfer pricing*.

Kasus *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia pernah terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus ini diawali dengan kecurigaan Direktorat Jenderal Pajak terkait praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Toyota setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan pajak tahunan PT Toyota pada tahun 2005. Pemeriksaan ini dilakukan karena Toyota meminta negara untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajaknya tersebut. Hal ini dikarenakan, bahwa pada tahun tersebut Toyota merasa kelebihan dalam membayar pajak. Berdasarkan pemeriksaan pada SPT tahun 2005, ditemukan sejumlah kejanggalan yakni turunnya laba bruto lebih dari 30% dari sebelumnya Rp.1,5 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp.950 miliar pada tahun 2004. Setelah restrukturisasi pada tahun 2003, laba gabungan kedua perusahaan Toyota menurun. Menurunnya keuntungan Toyota membuat pembayaran pajaknya pada negara juga berkurang, sebelumnya perusahaan ini dapat membayar pajak hingga Rp 500 miliar rupiah. Setelah perusahaan melakukan restrukturisasi pada tahun 2004 PT Toyota hanya membayar pajak Rp 168 miliar. Walaupun laba turun, omzet produksi dan penjualan singapura justru naik 40%. Hal tersebut yang membuat Toyota diduga melakukan permainan harga dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar melalui *transfer pricing* (kontan.co.id).

Setiap negara tentunya memiliki tingkat perekonomian yang berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap tarif pajak yang berbeda pula. Tarif pajak yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh suatu negara akan menciptakan inisiatif bagi perusahaan multinasional untuk terlibat dalam praktik *transfer pricing* tersebut dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak. Suatu kegiatan yang dilakukan dalam transaksi *transfer pricing* dengan cara memindahkan laba yang diperoleh suatu perusahaan ke negara yang memberlakukan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi harga jual antar perusahaan (Prananda & Triyanto, 2020).

Penelitian terkait mengenai *transfer pricing* juga telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian yang dilakukan Mulyani dkk (2020) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan beban pajak yang semakin besar mendorong perusahaan untuk menekan beban pajak tersebut dengan melakukan keputusan *transfer pricing* yaitu mengalihkan kewajiban perpajakan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Khotimah (2018) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hasil tersebut dikarenakan perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan membayar pajak yang tinggi juga, karena perusahaan ini tidak terindikasi melakukan kegiatan *transfer pricing*. Dengan kata lain, perusahaan ikut membantu pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak yang dapat digunakan dalam pembangunan nasional. Perusahaan yang cenderung stabil dan cukup baik juga dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk setiap keputusan investasinya.

Faktor yang dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* dengan alasan non pajak seperti mekanisme bonus. Salah satu cara yang dilakukan oleh direksi untuk mendapatkan bonus yaitu dengan cara mengoptimalkan keuntungan. Sistem pemberian kompensasi bonus ini dapat mempengaruhi direksi dalam melakukan perencanaan laba. Direksi cenderung memilih cara untuk merencanakan laba agar dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Oleh karena itu, direksi akan memilih untuk melakukan *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Jika semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar bonus yang akan diterima oleh direksi (Manalu, 2021).

Penelitian terkait mengenai *transfer pricing* telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmat (2019) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif dalam melaksanakan kebijakan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan pemberian bonus kepada manajemen merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja manajemen perusahaan atau direksi. Manajemen akan berupaya untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena dengan peningkatan kinerja keuangan dapat mempengaruhi perolehan bonus

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

yang akan di terima. Salah satu cara yang paling mudah untuk diterapkan yaitu dengan melakukan perekayasa laporan keuangan melalui *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta (2019) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak melakukan *transfer pricing* untuk mendapatkan bonus karena hal tersebut tidak menguntungkan dari sisi perusahaan tetapi hanya menguntungkan direksi sebagai penerima bonus.

Selain berdasarkan pada mekanisme bonus, terdapat faktor yang akan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu kepemilikan asing. Menurut Refgia (2017), kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau lembaga asing. Kowanda (2013) berpendapat bahwa pemegang saham minoritas mempercayakan pemegang saham mayoritas untuk memantau kinerja manajemen, hal ini disebabkan karena pemegang saham mayoritas sebagai pemegang saham yang memiliki akses relatif banyak kepada manajemen. Situasi ini dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali untuk mensejahterakan diri. Semakin tinggi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula kekuatan pemegang saham pengendali asing untuk mempengaruhi keputusan yang diambil perusahaan untuk menguntungkan dirinya sendiri termasuk strategi penetapan harga dalam *transfer pricing* (Sari, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia dkk (2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penerapan *transfer pricing*. Temuan ini mengungkapkan bahwa kepemilikan saham asing yang lebih tinggi tidak selalu dapat membuat pemegang saham memiliki posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, termasuk menerapkan kebijakan *transfer pricing*. Besarnya kepemilikan asing pada suatu perusahaan tidak mempengaruhi praktik *transfer pricing* terutama karena perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar juga akan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi, seperti penurunan nilai perusahaan yang akan berdampak pada pemegang saham minoritas dan mayoritas.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan yang akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan (Hartati, 2014). Dalam penelitian Saraswati dan Sujana (2017), mereka mengemukakan bahwa *agency conflict* timbul akibat adanya asimetri informasi antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana manajer cenderung selalu memprioritaskan tujuan individu daripada tujuan perusahaan.

Teori keagenan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah untuk memahami konsep kepemilikan asing. Hubungan teori agensi dengan *transfer pricing* adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat didalam perusahaan akan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Manajemen selaku agen yang diberi wewenang oleh *principal* untuk mengelola aset perusahaan sehingga manajemen memiliki tanggung jawab agar *principal* mendapatkan keuntungan yang besar maka dari itu manajemen mempunyai dorongan untuk melakukan *transfer pricing* sebagai tujuan mengurangi pengeluaran beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Teori keagenan dalam penelitian ini juga menjelaskan konflik antara pemegang saham yang menyebabkan timbulnya peluang untuk mengeksploitasi hak dari pemegang saham minoritas melalui kepemilikan asing. Pemegang saham mayoritas memindahkan aset dan laba dari perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, transaksi tersebut dilakukan dengan *transfer pricing* (Manalu, 2021).

Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif menurut Watts & Zimmerman yaitu teori akuntansi memiliki tujuan untuk menjelaskan (*to explain*) dan untuk memprediksi (*to predict*) praktik akuntansi yang dijalankan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan adanya hubungan antara teori akuntansi positif dengan penelitian yang dilakukan serta adanya mekanisme bonus yang berkaitan dengan hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*). Hal tersebut dikaitkan ketika manajer ingin mendapatkan bonus yang besar apabila berhasil mencapai kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sehingga dengan adanya sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh kepada manajer untuk dapat meningkatkan perolehan laba perusahaan setinggi mungkin. Hal ini yang akan mendorong manajer untuk melakukan perencanaan atas laporan keuangan agar terlihat bahwa adanya peningkatan laba yang signifikan sehingga manajer akan memperoleh bonus yang maksimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan manajer adalah dengan melakukan praktik *transfer pricing*.

Transfer Pricing

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota group dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tetap bagi korporasinya (Tiwa, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan sebuah rekayasa dalam memanipulasi harga secara sistematis dengan tujuan untuk mengurangi laba artifisial, yang membuat seolah-olah perusahaan rugi, dengan tujuan untuk menghindari pajak di suatu negara.

Beban Pajak

PSAK Nomor 46 (2018) menjelaskan bahwa beban pajak adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang harus disetorkan kepada negara sebagai pendapatan negara. Beban pajak atau penghasilan pajak merupakan gabungan jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang digunakan untuk menentukan laba/rugi suatu periode tertentu.

Mekanisme Bonus

Refgia (2017) menyatakan bahwa mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer, maka direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus.

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali (Refgia 2017). Pemegang saham pengendali memiliki kewenangan untuk mengawasi manajemen, karena pemegang saham pengendali memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan memiliki akses informasi yang lebih baik. Hal ini memungkinkan pemegang saham pengendali menyalahgunakan hak kendali untuk kesejahteraannya sendiri. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi antar pihak berelasi. Jika pihak asing memiliki saham mayoritas, pihak asing akan memiliki kekuatan untuk mengontrol manajemen dalam *transfer pricing* (Marfuah dkk, 2021).

Pengaruh Beban Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Hal ini sejalan dengan pendapat Resmi (2008) yang menyatakan bahwa pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara khususnya di Indonesia. Pembayaran pajak ini seharusnya dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Namun, pembayaran pajak dengan nominal yang besar terkadang dirasa membebani para wajib pajak karena dianggap tidak memberi manfaat secara langsung. Hal ini sesuai dengan pendapat Fauziah dan Saebani (2018) dimana mereka mengemukakan bahwa bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, salah satu cara perusahaan untuk dapat meminimalkan laba adalah dengan menggunakan praktik *transfer pricing*. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh rachmat (2019), prananda dan triyanto (2020), dan murtanto dan bonita (2021) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

H₁ : Beban pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi laba perusahaan secara keseluruhan yang dicapai, maka akan semakin baik citra para direksi yang akan membuat semakin tinggi apresiasi yang diberikan oleh pemilik kepada direksi sehingga akan mendapatkan bonus yang besar (Mispiyanti, 2015).

Pada *bonus plan hypothesis*, para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Jika bonus yang akan mereka terima tergantung pada laba bersih yang dilaporkan, maka kemungkinan mereka menerima bonus yang lebih besar pada periode tersebut adalah dengan meningkatkan laba setinggi-tingginya. Salah satu cara manajer dalam memaksimalkan laba yang dilaporkan adalah dengan melakukan praktik *Transfer pricing*. Dengan melakukan praktik *transfer pricing* ini, maka manajer dapat menjual persediaan kepada perusahaan satu grup dalam perusahaan multinasional dengan harga lebih mahal dari harga wajar, sehingga laba perusahaan akan meningkat. Semakin besar keinginan manajemen untuk memperoleh bonus, maka semakin besar kemungkinan manajemen untuk membuat keputusan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba (Ayshinta dkk., 2019).

H₂: Mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

PSAK Indonesia.15 pemegang saham pengendali merupakan entitas dengan kepemilikan saham 20% atau lebih, baik kepemilikan langsung ataupun tidak langsung terhadap entitas lain sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar dalam mengendalikan entitas (Melmusi, 2016). Ketika pemegang saham pengendali didominasi oleh pemegang saham asing, maka pemegang saham asing mempunyai pengaruh yang semakin besar dalam menetapkan berbagai keputusan yang akan digunakan oleh perusahaan, termasuk keputusan dalam menentukan besarnya penentuan harga yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik *transfer pricing*. Ketika pihak asing telah menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang dibuat perusahaan termasuk keputusan *transfer pricing* yang melibatkan pihak asing. Dengan demikian semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pengaruh pihak

asing dalam menentukan banyak sedikitnya *transfer pricing* yang dilakukan (Prananda dan Triyanto, 2020).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan dalam melakukan *transfer pricing* salah satunya dimotivasi oleh kepemilikan asing, yang mana kepemilikan asing dilakukan oleh pihak yang mempunyai kepemilikan saham mayoritas sehingga para pemegang saham mayoritas ini memiliki hak kontrol dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham mayoritas akan cenderung mentransfer laba atau profit perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas dengan tidak melakukan pembagian deviden.

H₃: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data penelitian berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diambil dari *website* Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yaitu menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 yang berjumlah 217 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dari populasi yang berdasarkan persyaratan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan didapatkan sebanyak 16 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

$$TP = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang diukur	Pengukuran	Skala
Transfer Pricing (Y) (Khotimah, 2018)	$TP = \frac{\text{Penjualan Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan Komoditas}}$	Rasio
Beban Pajak (Marfuah dan Andri, 2014; Mispriyati, 2015).	$ETR = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre tax Income}}$	Rasio
Mekanisme Bonus (Hartati, 2014).	$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1}$	Rasio
Kepemilikan Asing (Refgia, 2017).	$KA = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Pihak Asing}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dapat memenuhi syarat dilihat melalui analisis Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) dengan nilai signifikansi 5% (0,05) maka model memenuhi syarat normalitas.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.56963641
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.065
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


Model regresi dapat memenuhi syarat multikolinieritas jika nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas setelah dilakukan transformasi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.903	.455		-4.182	.000					
X1	.676	.255	.275	2.655	.010	.237	.297	.274	.992	1.008
X2	.243	.237	.106	1.027	.308	.118	.119	.106	.997	1.003
X3	.666	.175	.393	3.794	.000	.374	.406	.391	.990	1.010

a. Dependent Variable: LN_Y

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot dimana model bebas dari heteroskedastisitas jika titik –titik di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu X dan Y.



Gambar 1. Grafik Scatterplot
Sumber: Winona dkk, 2022

Uji Autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai dari runs test. Jika nilainya lebih besar dari 0.05 maka model lolos uji Autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.05802
Case < Test Value	38
Case > = Test Value	38
Total Cases	76
Number of Runs	31
Z	-1.848
Asymp. Sig. (2-tailed)	.065

Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Berikut adalah tabel koefisien determinasi.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.474 ^a	.224	.193	1.60156

a. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X2, LN_X1

b. Dependent Variable: LN_Y

Uji Parsial (T test)

Tabel 6. Hasil Uji Statistik

Variabel	Adj R Square	B Value	Signification Value	Signification Standard (alpha)	Keputusan
Beban Pajak	0,193	0,676	0,010	0,05	Effect
Mekanisme Bonus		0,243	0,308	0,05	No Effect
Kepemilikan Asing		0,666	0,000	0,05	Effect

Pembahasan

Pengaruh Beban Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel beban pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,01 < 0,05$, serta hasil uji koefisien beta regresi berganda menunjukkan nilai sebesar 0,676 dengan arah yang positif, hal ini berarti bahwa variabel beban pajak berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Maka H1 yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* diterima. Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat didalam perusahaan akan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Manajemen selaku agen yang diberi wewenang oleh *principal* untuk mengelola aset perusahaan mempunyai tanggung jawab agar *principal* mendapatkan keuntungan yang besar sehingga manajemen mempunyai dorongan untuk melakukan *transfer pricing* sebagai tujuan mengurangi pengeluaran beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prananda & Triyanto (2020), Tiwa dkk. (2017), Saraswati & Sujana (2017), yang menyatakan bahwa beban

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga makin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan Hasil pengujian variabel mekanisme bonus menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,997 > 0,05$. Oleh karena itu hipotesis kedua yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ditolak, dikarenakan berdasarkan pengujian hipotesis tersebut mekanisme bonus justru tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan tidak memilih melakukan keputusan *transfer pricing* guna memaksimalkan laba setelah pajak untuk mendapatkan bonus dari pemilik perusahaan. Tujuan mendapatkan bonus tetapi dengan menyajikan informasi yang tidak aktual sangat tidak etis bagi seorang manajer. Manajer ingin hasil kinerja mereka dinilai dengan baik oleh menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa pihak manajemen selalu bertindak untuk mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan berdasarkan dengan teori akuntansi positif dengan hipotesis rencana bonus (*the bonus plan hypothesis*) bahwa bonus yang diperoleh manajer diberikan berdasarkan dengan laba perusahaan secara keseluruhan, maka tinggi rendahnya peluang untuk memperoleh bonus pada suatu perusahaan tidak menyebabkan pihak manajemen untuk membuat keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini disebabkan pihak manajemen akan lebih mengutamakan bagaimana cara untuk mengoperasikan dan mengelola perusahaan agar tetap memberikan laba. Oleh karena itu besarnya kompensasi bonus tidak menjadi motivasi utama untuk melakukan keputusan *transfer pricing*, hal ini dikarenakan sebelum melakukan keputusan *transfer pricing* juga diperlukan adanya analisa terhadap resiko yang mungkin akan dihadapi manajer jika melakukan keputusan *transfer pricing* tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri *dkk* (2019) dan Rachmat (2019), yang menemukan adanya pengaruh mekanisme bonus terhadap indikasi keputusan *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baroroh (2021), Fauziah & Saebadi (2018) dan Saraswati & Sujana (2018).

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel beban pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Maka H3 yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* diterima.

Hasil dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa apabila kepemilikan saham yang telah dimiliki pemegang saham pengendali asing lebih besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan berbagai keputusan di suatu perusahaan, termasuk dalam menentukan kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk tujuan memaksimalkan laba perusahaan kepemilikan saham asing yang cukup besar dapat membuat pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menerapkan kebijakan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia *dkk* (2019), Tiwa *dkk.* (2017), dan Melmusi (2016) yang menemukan bahwa bahwa kepemilikan asing tidak

berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prananda & Triyanto (2020), Stephanie dkk. (2017) dan Refgia (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing. Selanjutnya Stephanie dkk. (2017) mengungkapkan bahwa ketika kepemilikan saham pemegang saham pengendali asing meningkat, pemegang saham pengendali asing memiliki kontrol yang lebih besar dalam menentukan keputusan di perusahaan yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk kebijakan harga dan jumlah transaksi *transfer pricing*.

SIMPULAN

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, Hal ini menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* merupakan salah satu strategi yang dipilih perusahaan-perusahaan multinasional guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, ditemukan bahwa manajemen perusahaan tidak berorientasi pada laba demi untuk memaksimalkan bonus yang akan diterima. Dengan menyajikan informasi yang tidak aktual, merupakan suatu tindakan yang tidak etis bagi seorang manajer. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, Hal ini menunjukkan apabila pemegang saham mayoritas didominasi oleh kepemilikan asing maka akan melakukan kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya termasuk dengan cara melakukan praktik *transfer pricing*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayshinta, Agustin, & Afriyenti. (2019). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *JEA*.
- Cledy, H. & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan *Leverage* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. Volume. 7 Nomor. 2 September 2020 :247-264.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi 9*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Hartati, Winda, Desmiyawati & Nur Azlina. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer pricing (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan yang Listing di BEI) . *Simposium Nasional Akuntansi 17 Universitas Mataram, Lombok*.
- IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (Revisi 2010) tentang Pajak Penghasilan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Kowanda, D. (2013). Merger dan Akuisisi. Bahan Kuliah Akuntansi Manajemen, Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma.
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1*.

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

Marfuah, & Azizah, A. P. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan . *JAAI VOLUME 18 NO. 2*, 156-165.

Manalu A. H. 2021. Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019 . Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 16(1).

Mulyani H.S., P. E. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 171-181.

OECD.(2019). *Mutual Agreement Procedure Statistics for 2019*. Retrieved from oecd: <https://www.oecd.org/ctp/dispute/mutual-agreement-procedure%20statistics.htm>. Diakses pada 24 Maret 2022.

_____.(2020). *Mutual Agreement Procedure Statistics for 2020*. Retrieved from oecd: <https://www.oecd.org/ctp/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics.htm>. Diakses pada 24 Maret 2022.

Prananda, A. R & Triyanto, N. D. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. Vol 9 No. 2.

Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 21-30.

Refgia T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014) . *JOM Fekon Vol. 4 No. 1*, 543-555.

Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* Pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi*, Vol.19 No.2.

Sari, R.C. (2012). Tunneling dan Model Prediksi: Bukti Empiris Pada Transaksi Pihak Berelasi. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Tiwa, E. M., David, & Tirayoh. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA*, 2666-2675.

Yulia., A. Hayati, & Daud. (2017). The Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on the Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on IDX during 2013-2017. *International Journal of Economics and Financial Issues*.

Watts, Ross dan Zimmerman, J. (1986). *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Englewood Cliffs.

<http://www.kontan.co.id>. Diakses pada 19 Maret 2022.

<http://www.idnfinancial.com>. Diakses pada 18 Maret 2022.